

**SALINAN**  
**NOMOR 2/D, 2010**

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**

**NOMOR 21 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG**

**NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, perlu dilaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Kota Malang terkait pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota;
- b. bahwa guna pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Kota Malang terkait pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

- Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
  12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 10**

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan rutin patroli wilayah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
  - e. pelaksanaan kesamaptaan;
  - f. pelaksanaan pengamanan aset tertentu milik Pemerintah Daerah;
  - g. pengamanan bukti pelanggaran;

- h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya”.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **”Pasal 12**

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Balai Kota;
  - b. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Sekretariat Daerah;
  - d. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Rumah Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. pelaksanaan pengamanan kantor, gedung, rumah dinas dan aset Pemerintah Daerah yang dipandang perlu;
  - f. pelaksanaan pengamanan pejabat dan/atau tamu yang dipandang perlu dalam kegiatan di Pemerintah Daerah;
  - g. penyiapan bahan koordinasi dengan Polresta dan/atau Perangkat Daerah/Instansi terkait;
  - h. penganalisaan peristiwa/kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
  - i. penyiapan pelaksanaan kesamptaan;
  - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya”.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **”Pasal 13**

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum;
  - b. pelaksanaan rutin patroli wilayah;
  - c. pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - d. penyiapan pelaksanaan kesamptaan;

- e. pelaksanaan pengamanan lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah dari kegiatan unjuk rasa;
  - f. pengamanan bukti pelanggaran;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya”.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 14**

- (1) Bidang Operasional dan Pengawasan melaksanakan tugas pokok kegiatan operasional dan pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota”.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 16**

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan operasional dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - b. pelaksanaan penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dengan Polresta dan/atau Perangkat Daerah/Instansi terkait;
  - d. penyiapan pelaksanaan kesamptaan;
  - e. pelaksanaan pengamanan bukti pelanggaran;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengawasan sesuai tugas dan fungsinya”.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 17**

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - b. penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - c. pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - d. penyiapan pelaksanaan kesamptaan;
  - e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya”.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah serta ayat (2) huruf e diubah dan ditambahkan satu huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 18**

- (1) Bidang Penyidikan dan Penindakan melaksanakan tugas pokok penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi :
  - a. penyidikan dan pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - b. pengamanan barang bukti;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan Polresta dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
  - d. penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota ke Jaksa Penuntut Umum/Pengadilan Negeri Kota Malang;
  - e. pelaksanaan kesamptaan;
  - f. pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran;
  - g. pemantauan terhadap tindak lanjut hasil putusan Pengadilan Negeri Kota Malang atas pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota;
  - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya”.
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- “Pasal 20**
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyidikan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyidikan dan pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - b. pelaksanaan pemanggilan dan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan Polresta dalam rangka penyidikan dan pengusutan;
  - d. pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran;
  - e. penyiapan pelaksanaan kesamaptaan;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf f diubah dan ditambahkan satu huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- “Pasal 21**
- (1) Seksi Penindakan melaksanakan tugas pokok penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penindakan mempunyai fungsi :
- a. penerimaan berkas hasil penyidikan;
  - b. pelaksanaan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota ke Jaksा Penuntut Umum/Pengadilan Negeri Kota Malang;
  - c. pelaksanaan administrasi penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota;
  - d. pelaksanaan pengamanan barang bukti;
  - e. pelaksanaan pemrosesan pengembalian barang bukti;
  - f. penyiapan pelaksanaan kesamaptaan;

- g. pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil putusan Pengadilan Negeri Kota Malang atas pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 3 Juni 2010

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 3 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19520620 198002 1 002**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**

**Pembina**

**NIP. 19710407 199603 2 003**